



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. H. Muhammad Said No. 27 Telp. (061) 4527254 - 4527038 - 4516508 Fax. (061) 4510185

<http://www.sumutprov.go.id> - <http://diskominfo.sumutprov.go.id>

Email : [diskominfo@sumutprov.go.id](mailto:diskominfo@sumutprov.go.id)

MEDAN 20235

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 704/7595/DKI/VII/2014

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor 714/1348/DKI/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 1 Juli 2014

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591028 198403 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peringgal.



**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPIDPEMBANTU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Atasan PPID PEMBANTU   | Kadis Komunikasi dan Informatika Provsu                 |
| 2.  | PPID PEMBANTU  | Kabid Aplikasi Telematika Diskominfo Provsu             |
| 3.  | Sekretaris   | Kasubbag Umum Diskominfo Provsu                         |
| 4.  | Petugas Informasi  | 1. Nurma Simarmata                                      |
| 5.  | Petugas Informasi  | 2. Mulida   |
| 6.  | Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi    | Kasi Pusat Informasi Publik Diskominfo Provsu           |
| 7.  | Petugas Informasi  | 1. Elam Harahap   |
| 8.  | Petugas Informasi  | 2. Abd. Qodir Zuhdy, ST                                 |
| 9.  | Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi | Kasubbag Program Diskominfo Provsu                      |
| 10. | Petugas Informasi  | 1. Dedi Irawan, ST                                      |
| 11. | Petugas Informasi  | 2. Dra. Efi Zarnita, M.Si                               |
| 12. | Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi     | Kasi <i>E-governance</i> dan Aplikasi Diskominfo Provsu |
| 13. | Petugas Informasi  | 1. Indria Sari, S.Sos                                   |
| 14. | Petugas Informasi  | 2. Riva Marcel Lumbantobing, ST                         |

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Drs. HEMSADI DAMANIK, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591028 198403 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peninggal.